



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :363/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

2. Undang-Undang ...



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :363/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

2. Undang-Undang ...



- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.3.2/3138/Bangda tanggal 13 Mei 2024 Hal Percepatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
  - KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - KETIGA : Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
  - KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
  - KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 OKTOBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.3.2/3138/Bangda tanggal 13 Mei 2024 Hal Percepatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
  - KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - KETIGA : Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
  - KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
  - KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 OKTOBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	P
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 363 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Provinsi NTT kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional
TIM PENGARAH			
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
2	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Asisten Administrasi umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
TIM PELAKSANA			
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 363 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Provinsi NTT kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional
TIM PENGARAH			
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
2	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Asisten Administrasi umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
TIM PELAKSANA			
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a.melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	



6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. menindaklanjuti arahan, saran dan pertimbangan dari Tim Pengarah; c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Pengarah; dan d. membuat dan melaksanakan Langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K

6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. menindaklanjuti arahan, saran dan pertimbangan dari Tim Pengarah; c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Pengarah; dan d. membuat dan melaksanakan Langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	W